



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
INSPEKTORAT KABUPATEN

JL. NEGARA No. 300 SEI RAMPAH – 20695
TELP. 0621 – 441531 FAX. 0621 – 441532

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT
BAGI APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

INSPEKTUR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta untuk mutu hasil audit audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berkala perlu dilaksanakan telaah sejawat;
- b. Bahwa berdasarkan menjamin aktifitas APIP telah mengikuti praktik yang sesuai dengan standar asosiasi auditor intern pemerintah indonesia diperlukan telaah sejawat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman telaah sejawat bagi APIP Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Organisasi dan Lembaga Teknis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG TELAHAH SEJAWAT BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai ini, yang dimaksud dengan :

1. Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti – bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
7. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
8. Yang ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.
9. Kendali Mutu Audit (KMA) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman telaah sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 3

Tujuan telaahan sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 4

Ruang lingkup telaah sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit operasional, audit kinerja dan audit investigasi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada penelaah.
- (2) Penelaah wajib melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) dari yang ditelaah.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*profesional judgement*).
- (5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil telaah kepada yang ditelaah.
- (6) Penelaah berhak mendapatkan LHA dan dokumen pendukung lainnya dari yang ditelaah.
- (7) Yang ditelaah berhak mendapatkan laporan hasil telaah dari penelaah.

BAB IV PELAKSANAAN TELAHAH SEJAWAT ANTAR APIP

Pasal 6

Telaah sejawat dilaksanakan atas penerapan :

- a. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. Standar AAIPi Nomor Kep-005 tentang Pedoman Kode Etik, Standar Audit, dan Telaah Sejawat.

Pasal 7

Telaah sejawat dilaksanakan oleh tin inspektorat yang berkompeten dan ditugaskan oleh Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 8

Telaah sejawat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun sekali paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan telaah sejawat adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 10

Metode telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

BAB V PELAKSANAAN TELAHAH SEJAWAT ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

Pasal 11

- (1) Telaah sejawat dilaksanakan antar Inspektur Pembantu Wilayah.
- (2) Telaah sejawat dilaksanakan dalam periode sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan telaah sejawat selambatnya 3 (tiga) hari kerja.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Simpulan hasil telaah sejawat berupa :
 - a. Sangat Baik (90% - 100%)
 - b. Baik (70% - 89%)
 - c. Cukup Baik (50% - 69%)
 - d. Kurang Baik (< 49%)
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil telaah sejawat disampaikan kepada Inspektur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah telaah sejawat selesai dilaksanakan.
- (3) Inspektur Pembantu yang telah ditelaah menindaklanjuti laporan hasil telaah sejawat guna perbaikan kinerja Inspektorat dan dilaporkan kepada Inspektur.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Januari 2024

INSPEKTUR KAB. SERDANG BEDAGAI,



Drs DIMAS KURNIANTO, SH, MM, MSP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730321 199402 1 001

6	Tick marks beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian	5								
7	KKA telah memuat komentar dan simpulan	5								
8	Telah disusun daftar temuan / notisi audit sesuai dengan simpulan berikut atributnya	10								
9	Temuan audit telah dibahas dengan auditan dengan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan Berita Acara	10								
10	Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan / Hasil Pembahasan	10								
11	Kertas Kerja / Bukti yang mendukung temuan / simpulan telah didokumentasikan dalam kertas kerja	15								
	SUB JUMLAH	100	40							
B	PELAPORAN									
1	Pengungkapan yang meliputi :									
	a. Semua temuan audit yang telah diungkapkan dalam laporan	10								
	b. Unsur – unsur temuan lengkap	10								
	c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi	10								
	d. Menyajikan tanggapan audit	10								
	e. Temuan berindikasi TPK / tidak disepakati auditan telah direkomendasikan untuk didalami	10								
2	Konsep LHA direviu oleh PT, PM dan PJ	10								
3	Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui	10								
4	Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan	15								
5	Ketepatan waktu pelaporan dengan RPL dalam KM	15								
	SUB JUMLAH	100	25							
C	PENGARSIPAN KKA									
1	Kertas Kerja Audit telah disimpan dalam ruangan / lemari khusus bidang yang terpisah dengan dokumen lain	50								
2	Kertas Kerja Audit telah dicatat dalam buku register / catatan bidang	50								
	SUB JUMLAH	100	10							
	JUMLAH		100							

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 37 TAHUN 2024
TANGGAL: 15 Januari 2024
TENTANG: PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT BAGI
APARATUR PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

KOP SURAT

Tempattanggal

Yth.....(Pimpinan APIP yang ditelaah)

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja /
investigasi*).....(Nama organisasi APIP yang ditelaah) untuk
periode.....telaah yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit APIP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN.03/2008.

Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
19 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa
.....(Nama Inspektur Pembantu yang ditelaah) telah melaksanakan audit
kinerja / investigasi*) sesuai dengan standar audit.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit Kinerja /
Investigasi*).....(nama Inspektur Pembantu yang telah ditelaah).

Sangat Baik / Baik / Cukup Baik / Kurang Baik *)

Dalam menerapkan ketentuan Standar Audit APIP yang berlaku. Secara lebih rinci, hasil telaah tersebut didasarkan pada beberapa hal sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil telaah, kami rekomendasikan kepada.....(Nama Inspektur Pembantu yang telah ditelaah) untuk

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur

Tembusan :

.....